

ABSTRAK

ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) merupakan kelompok militer yang menjadi salah satu pihak dalam sengketa bersenjata Suriah. Sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, ISIS mempunyai hak dan kewajiban. ISIS memiliki kewajiban untuk mentaati kaidah- kaidah dalam berperang dan berhak untuk menggunakan cara- cara yang diperbolehkan untuk mencapai kemenangan. Melihat fakta bahwa telah terjadi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh ISIS berupa penggunaan tentara anak dalam situasi sengketa bersenjata tersebut maka ISIS dapat dituntut pertanggungjawabannya dan dikenai sanksi.

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat *doctrinal/* normatif, yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Pembahasan mengenai Sanksi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) akan dibatasi pada uraian fakta penggunaan tentara anak oleh ISIS, instrumen Hukum Humaniter Internasional yang dilanggar oleh ISIS dalam penggunaan tentara anak, status dan kedudukan ISIS dalam Hukum Internasional terkait pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan, dan ancaman sanksi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terhadap ISIS atas penggunaan tentara anak dalam sengketa bersenjata Suriah.

Kata kunci : sanksi, pelanggaran hukum humaniter internasional, ISIS, tentara anak ISIS.